



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

**PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
UNIVERSITAS TERBUKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

MEMUTUSKAN: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERGURUAN
TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS
TERBUKA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Terbuka yang selanjutnya disingkat UT adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.
2. Statuta UT adalah peraturan dasar pengelolaan UT yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UT.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UT yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UT yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
5. Rektor adalah pemimpin UT yang menyelenggarakan dan mengelola UT.
6. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UT untuk dan atas nama MWA.

7. Fakultas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana dan pendidikan vokasi.
9. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
11. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UT.
12. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang bertugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UT.

15. Sivitas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

15. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UT.
17. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II

**PENETAPAN UNIVERSITAS TERBUKA
SEBAGAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM**

Pasal 2

UT ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.

BAB III

STATUTA UNIVERSITAS TERBUKA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) UT dalam rangka mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada Statuta UT.
- (2) Statuta UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. visi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- a. visi, misi, tujuan, nilai dasar, dan budaya kerja;
- b. identitas;
- c. penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
- d. sistem pengelolaan;
- e. sistem penjaminan mutu;
- f. kode etik;
- g. bentuk dan tata cara penetapan peraturan;
- h. sistem perencanaan; dan
- i. pendanaan dan kekayaan.

Bagian Kedua

Visi, Misi, Tujuan, Nilai Dasar, dan Budaya Kerja

Pasal 4

UT memiliki visi menjadi perguruan tinggi jarak jauh berkualitas dunia.

Pasal 5

UT memiliki misi:

- a. menyelenggarakan pendidikan berkualitas dunia yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
- b. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan jarak jauh yang berkelanjutan dan berkualitas dunia; dan
- c. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 6

UT memiliki tujuan:

- a. menghasilkan lulusan yang berkarakter, berkompetensi, dan mampu bersaing secara global;
- b. menghasilkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- b. menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi pembangunan nasional dan pemecahan masalah global; dan
- c. menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan merespon masalah global.

Pasal 7

UT memiliki nilai dasar:

- a. Pancasila;
- b. inklusif;
- c. mandiri; dan
- d. belajar sepanjang hayat.

Pasal 8

UT memiliki budaya kerja:

- a. kualitas unggul;
- b. integritas;
- c. inovatif;
- d. aksesibel;
- e. relevan; dan
- f. akuntabel.

Bagian Ketiga
Identitas

Paragraf 1

Kedudukan, Hari Jadi, dan Jati Diri

Pasal 9

UT berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Pasal 10

Tanggal 4 September merupakan hari jadi UT.

Pasal 11 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Pasal 11

UT memiliki jati diri sebagai universitas yang bersifat terbuka dan jarak jauh.

Paragraf 2

Lambang, Bendera, Himne, Mars, dan Busana

Pasal 12

- (1) UT memiliki lambang, bendera, himne, mars, dan busana.
- (2) Lambang, bendera, himne, mars, dan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Jenis, ukuran, dan penggunaan lambang, bendera, himne, mars, dan busana diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi

Paragraf 1

Pendidikan

Pasal 13

- (1) UT menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi melalui Program Studi yang dilaksanakan secara terbuka dan jarak jauh dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan dapat mengacu pada standar pendidikan yang berlaku secara internasional.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan melalui Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyelenggaraan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- (3) Penyelenggaraan pendidikan melalui Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan SAU.

Pasal 14

- (1) Pendidikan di UT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diselenggarakan dengan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan capaian pembelajaran lulusan Program Studi, lingkup keilmuan Program Studi, dan tantangan nasional dan internasional.
- (2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala, berkelanjutan, dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pengembangan kurikulum dan evaluasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Pasal 15

- (1) UT memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi kepada lulusan UT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UT mencabut gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tata . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- (3) Tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Pasal 16

- (1) UT dapat memberikan gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya kepada seseorang yang memiliki karya dan jasa luar biasa dalam bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, kemanusiaan, dan/atau pengembangan UT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UT dapat mencabut gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara dan persyaratan pemberian dan pencabutan gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Pasal 17

- (1) UT dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok, dan/atau organisasi yang berjasa dalam memajukan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau prestasi olahraga, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional.
- (2) Jenis, syarat, dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 18 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Pasal 18

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib menjadi bahasa pengantar di UT.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam Program Studi bahasa dan sastra daerah di UT.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di UT.

Pasal 19

- (1) UT menerima Mahasiswa warga negara Indonesia melalui sistem penerimaan Mahasiswa secara obyektif, transparan, akuntabel, inklusif, tidak diskriminatif, dan memperhatikan pemerataan pendidikan.
- (2) UT dapat menerima Mahasiswa warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UT wajib mencari dan menjaring calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi, dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi.
- (4) Pedoman pelaksanaan penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan pembiayaan calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi, dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Paragraf 2
Penelitian

Pasal 20

- (1) UT menyelenggarakan penelitian untuk meningkatkan publikasi ilmiah, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kekayaan intelektual, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (2) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Penelitian dilaksanakan dalam bentuk program penelitian monodisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin secara saintifik.
- (4) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan/atau dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang bereputasi, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (5) Hasil penelitian yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diusulkan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pedoman pelaksanaan penyelenggaraan penelitian, penyebarluasan hasil penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, perlindungan penyelenggaraan penelitian, dan perlindungan hasil penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Pasal 21 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Pasal 21

- (1) UT mengalokasikan dana dari biaya operasional UT untuk kegiatan penelitian, publikasi hasil penelitian, dan pengurusan hak kekayaan intelektual.
- (2) UT berhak menggunakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan UT.

Paragraf 3

Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 22

- (1) UT menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan kontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dan dapat melibatkan Tenaga Kependidikan secara individu dan/atau berkelompok.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- (4) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, inovasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan/atau buku yang diterbitkan oleh UT atau penerbit lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pedoman . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- (6) Pedoman penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Bagian Kelima
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan
Otonomi Keilmuan

Pasal 23

- (1) UT menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode etik yang merupakan bagian dari kode etik Sivitas Akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Rektor mengupayakan dan menjamin setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kode etik dan ketentuan peraturan yang berlaku di UT.
- (2) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap Sivitas Akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UT;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain; dan
 - d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan kode etik dan ketentuan peraturan yang berlaku di UT.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh UT untuk:
 - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. melindungi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keanekaragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.

Pasal 26

Sistem dan prosedur operasional mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Bagian Keenam
Sistem Pengelolaan

Paragraf 1
Struktur Organisasi

Pasal 27

- (1) Organ UT terdiri atas:
 - a. MWA;
 - b. Rektor; dan
 - c. SAU.
- (2) Pelaksanaan fungsi antarorgan UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip saling menilik serta mengimbangi satu terhadap yang lain dengan semangat kolegialitas.

(3) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- (3) Dalam menjalankan fungsinya, organ UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Tata kerja antarorgan UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan MWA.

**Paragraf 2
Majelis Wali Amanat**

Pasal 28

- (1) MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan, menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan pengawasan nonakademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MWA mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyetujui usul perubahan Statuta UT;
 - b. menetapkan kebijakan umum nonakademik UT;
 - c. menetapkan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - d. menetapkan norma dan tolok ukur kinerja UT;
 - e. melakukan penilaian tahunan atas kinerja Rektor;
 - f. mengangkat dan memberhentikan Rektor;
 - g. mengangkat dan memberhentikan ketua dan anggota KA;
 - h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik UT;
 - i. membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar UT;
 - j. memberikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

- j. memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan UT;
 - k. membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Rektor dan/atau SAU; dan
 - l. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri bersama Rektor.
- (3) Dalam hal MWA tidak dapat membuat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, penyelesaian diserahkan kepada Menteri untuk diambil keputusan.
- (4) Dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) MWA tidak menyerahkan kepada Menteri, Menteri mengambil alih dan memutuskan penyelesaian permasalahan.
- (5) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 29

Persyaratan menjadi anggota MWA sebagai berikut:

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. bebas dari narkoba dan zat adiktif lainnya;
- e. tidak memiliki konflik kepentingan;
- f. tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali Menteri;
- g. memiliki integritas diri dan tidak cacat moral;
- h. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan UT;
- i. memiliki wawasan tentang pendidikan tinggi;
- j. mempunyai . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

- j. mempunyai kemampuan membangun jejaring baik di dalam maupun di luar UT;
- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
- l. tidak sedang menjadi anggota MWA di perguruan tinggi negeri badan hukum lain, kecuali Menteri.

Pasal 30

- (1) Anggota MWA berjumlah 17 (tujuh belas) orang terdiri atas:
 - a. Menteri;
 - b. Rektor;
 - c. ketua SAU;
 - d. 5 (lima) orang wakil dari SAU;
 - e. 3 (tiga) orang wakil dari Dosen bukan anggota SAU;
 - f. 1 (satu) orang wakil dari Tenaga Kependidikan;
 - g. 3 (tiga) orang wakil dari masyarakat.
 - h. 1 (satu) orang wakil dari alumni UT; dan
 - i. 1 (satu) orang wakil dari Mahasiswa.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menunjuk pejabat Kementerian mewakili dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA.
- (3) Anggota MWA ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari SAU.
- (4) Anggota MWA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali untuk anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa.
- (5) Anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diangkat untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diangkat kembali.

(6) Keanggotaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

- (6) Keanggotaan MWA berakhir apabila:
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. diangkat dalam jabatan pimpinan UT atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas MWA; atau
 - f. dipidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (7) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota MWA diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 31

- (1) Susunan keanggotaan MWA terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota MWA.
- (3) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dijabat oleh anggota dari unsur Menteri, Rektor, ketua SAU, wakil dari Tenaga Kependidikan, dan wakil dari Mahasiswa.
- (4) Tata cara pemilihan ketua dan sekretaris MWA diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 32 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

Pasal 32

- (1) Anggota MWA mempunyai hak suara yang sama kecuali dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor.
- (2) Anggota MWA yang ditetapkan sebagai calon Rektor tidak mempunyai hak suara dalam pemilihan Rektor.
- (3) Dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor, anggota MWA dari unsur Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari seluruh jumlah suara pemilih yang hadir.
- (4) Rektor sebagai anggota MWA tidak memiliki hak suara dalam pemberhentian Rektor.
- (5) Setiap anggota MWA dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor mempunyai 1 (satu) hak suara, kecuali Menteri.
- (6) Tata cara pemungutan suara diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya MWA membentuk KA.
- (2) KA dipimpin oleh seorang ketua dan bertanggung jawab kepada MWA.
- (3) KA mempunyai tugas:
 - a. mengawasi dan/atau melakukan supervisi proses audit internal dan eksternal atas pengelolaan UT di bidang nonakademik;
 - b. melaksanakan pemantauan risiko; dan
 - c. menyampaikan laporan tahunan kepada MWA.
- (4) Anggota KA berjumlah paling banyak 5 (lima) orang termasuk ketua.

(5) Masa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

- (5) Masa tugas anggota KA paling lama sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota MWA yang mengangkat.
- (6) Anggota KA harus memiliki keahlian di bidang:
 - a. pencatatan dan pelaporan keuangan;
 - b. tata kelola perguruan tinggi;
 - c. peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi;
 - d. manajemen aset; dan
 - e. manajemen risiko.
- (7) Ketua dan anggota KA diangkat dan diberhentikan oleh MWA.
- (8) Anggota KA tidak berasal dari organ UT.
- (9) Organisasi, tata kerja, dan keanggotaan KA diatur dengan Peraturan MWA.

**Paragraf 3
Rektor**

Pasal 34

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi pengelolaan UT.
- (2) Dalam menjalankan fungsi pengelolaan UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi di bawah Rektor terdiri atas unsur:
 - a. pimpinan;
 - b. pelaksana akademik;
 - c. penunjang akademik dan nonakademik;
 - d. pelaksana penjaminan mutu;
 - e. pengembang dan pelaksana tugas strategis;
 - f. pelaksana administrasi;
 - g. pelaksana pengawasan internal;
 - h. pengelola usaha; dan
 - i. unsur lain yang diperlukan.

(3) Sesuai . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

- (3) Sesuai dengan karakteristik UT, unsur penunjang akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diantaranya berbentuk unit program belajar jarak jauh.

Pasal 35

Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Rektor; dan
- b. wakil Rektor.

Pasal 36

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
- b. menyusun rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan;
- c. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai berstatus nonpegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan fungsi manajemen dan mengelola kekayaan UT secara optimal;
- g. membina dan mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan, masyarakat, dan alumni;
- h. mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas/Sekolah, Departemen, dan/atau Program Studi dengan persetujuan SAU;
- i. menyampaikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

- i. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan kepada MWA;
- j. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri setelah mendapat persetujuan SAU;
- k. memberi gelar doktor kehormatan setelah mendapat persetujuan SAU;
- l. menyusun dan menetapkan kode etik Dosen dan Mahasiswa setelah mendapat pertimbangan SAU;
- m. menyusun dan menetapkan kode etik Tenaga Kependidikan;
- n. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap norma, kode etik, dan/atau peraturan akademik setelah mendapat pertimbangan SAU;
- o. menjatuhkan sanksi kepada Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, kode etik, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. membina dan mengembangkan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- q. menyusun dan menyetujui rancangan Statuta UT atau perubahan Statuta UT bersama dengan MWA dan SAU;
- r. mengajukan usulan penyusunan Peraturan MWA atau perubahannya kepada MWA;
- s. melakukan kerja sama dengan berbagai pihak baik di dalam atau di luar negeri; dan
- t. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Persyaratan menjadi Rektor sebagai berikut:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berkewarganegaraan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

- b. berkewarganegaraan Indonesia;
- c. memiliki gelar akademik doktor yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
- d. berstatus sebagai Dosen dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian dengan jabatan akademik paling rendah setara dengan lektor kepala;
- e. belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikiater dari rumah sakit pemerintah;
- g. memiliki integritas;
- h. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan UT;
- i. memahami sistem pendidikan UT dan nasional;
- j. memiliki rekam jejak akademik yang baik;
- k. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan/Departemen, atau sebutan lain yang setara paling singkat 2 (dua) tahun;
- l. bersedia menjadi calon Rektor yang dinyatakan secara tertulis;
- m. berjiwa kewirausahaan;
- n. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- p. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar; dan

q. bagi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

- q. bagi calon yang berasal dari luar UT, wajib melampirkan surat persetujuan pencalonan Rektor dari pejabat yang berwenang dari institusi/instansi asal.

Pasal 38

- (1) Rektor dipilih, diangkat, dilantik, dan diberhentikan oleh MWA.
- (2) Rektor dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada MWA
- (3) Rektor diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Tata cara pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Rektor diatur dengan Peraturan MWA

Pasal 39

Rektor dan wakil Rektor dilarang menduduki jabatan pada:

- a. perguruan tinggi lain/lembaga lain;
- b. jabatan struktural dan/atau fungsional pada lembaga lain;
- c. badan usaha baik di dalam maupun di luar lingkungan UT; dan/atau
- d. jabatan lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan UT.

Pasal 40

Rektor berhenti dari jabatannya apabila:

- a. berakhir masa jabatan;
- b. meninggal dunia;
- c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
- d. menduduki . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

- d. menduduki jabatan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
- e. mengundurkan diri;
- f. dinilai tidak cakap melaksanakan tugas;
- g. mendapatkan sanksi disiplin dan/atau sanksi etika akademik tingkat sedang atau tingkat berat; dan/atau
- h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Rektor diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b sampai dengan huruf h, MWA mengangkat salah satu wakil Rektor menjadi Rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor.
- (2) Pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan persyaratan untuk menjadi Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (3) Rektor definitif yang meneruskan sisa masa jabatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menjabat 1 (satu) periode jabatan apabila melanjutkan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal masa jabatan Rektor berakhir dan Rektor baru belum terpilih, MWA menugaskan salah satu wakil Rektor menjadi pelaksana tugas Rektor paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksana tugas Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan menetapkan keputusan yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

Pasal 43

- (1) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b memiliki tugas membantu Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 4 (empat) orang.
- (3) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Masa jabatan wakil Rektor selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pedoman pelaksanaan tugas wakil Rektor dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian wakil Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 44

Unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Fakultas;
- b. Sekolah; dan
- c. lembaga yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 45

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a terdiri atas:

- a. Dekan dan wakil Dekan;
- b. SAF;
- c. Departemen;
- d. laboratorium/bengkel/studio; dan
- e. unit lain yang diperlukan.

Pasal 46 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

Pasal 46

- (1) Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (5) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Dekan.
- (6) Masa jabatan Dekan dan wakil Dekan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tugas Dekan dan wakil Dekan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 47

- (1) SAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
- (2) Masa jabatan anggota SAF selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Syarat dan tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian serta tugas SAF diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 48 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

Pasal 48

Organisasi dan tata kerja Departemen, laboratorium/bengkel/studio, dan unit lain di Fakultas yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, huruf d, dan huruf e diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 49

- (1) Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b terdiri atas:
 - a. Sekolah pascasarjana; dan
 - b. Sekolah vokasi.
- (2) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. direktur;
 - b. wakil direktur; dan
 - c. koordinator Program Studi.
- (3) Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling banyak 3 (tiga) wakil direktur.
- (4) Direktur dan wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (5) Masa jabatan direktur dan wakil direktur selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tugas direktur, wakil direktur, dan koordinator Program Studi diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 50

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Lembaga . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menyusun rencana strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. melaksanakan dan mengoordinasikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c. melaksanakan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Organisasi dan tata kerja lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 51

- (1) Unsur penunjang akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c mempunyai tugas menunjang pelaksanaan kegiatan akademik dan nonakademik.
- (2) Organisasi dan tata kerja unsur penunjang akademik dan nonakademik diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 52

- (1) Unsur pelaksana penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik.
- (2) Organisasi dan tata kerja unsur penjaminan mutu diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 53 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

Pasal 53

- (1) Unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi pengembangan pendidikan tinggi dalam pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional.
- (2) Organisasi dan tata kerja unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 54

- (1) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf f mempunyai tugas untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan layanan administrasi di bidang akademik dan nonakademik kepada seluruh unit organisasi di UT.
- (2) Organisasi dan tata kerja unsur pelaksana administrasi diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 55

- (1) Unsur pelaksana pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf g mempunyai tugas membantu Rektor dalam menjalankan pengawasan nonakademik.
- (2) Organisasi dan tata kerja unsur pelaksana pengawasan internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 56

- (1) Unsur pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf h mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan usaha serta pemberdayaan sumber daya UT.

(2) Organisasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

- (2) Organisasi dan tata kerja unsur pengelola usaha diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 57

Unsur lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 4

Senat Akademik Universitas

Pasal 58

- (1) SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SAU mempunyai wewenang:
- a. menetapkan kebijakan akademik mengenai:
 1. kurikulum Program Studi;
 2. persyaratan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
 3. persyaratan pemberian gelar akademik; dan
 4. persyaratan pemberian gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya.
 - b. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - c. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan norma, etika, dan peraturan akademik;
 - d. merekomendasikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

- d. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor;
- e. mengawasi pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor;
- f. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja akademik;
- g. memberikan persetujuan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor;
- h. merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar doktor kehormatan;
- i. memberikan persetujuan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
- j. memberikan pertimbangan pendirian, penggabungan, dan/atau pembubaran Fakultas, Sekolah, dan/atau Departemen; dan
- k. bersama MWA dan Rektor menyusun dan menyetujui rancangan perubahan Statuta UT.

Pasal 59

- (1) Anggota SAU terdiri atas:
 - a. Rektor;
 - b. wakil Rektor;
 - c. Dekan;
 - d. direktur Sekolah;
 - e. pemimpin lembaga yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - f. 5 (lima) orang wakil Dosen dari setiap Fakultas.
- (2) Wakil Dosen dari setiap Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang dosen yang memiliki jabatan akademik profesor; dan
 - b. 3 (tiga) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

- b. 3 (tiga) orang dosen yang memiliki jabatan akademik:
 1. lektor kepala; dan/atau
 2. lektor yang memiliki kualifikasi akademik doktor.
- (3) Dalam hal Fakultas tidak memiliki Dosen dengan jabatan akademik profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diganti oleh Dosen yang memiliki jabatan akademik:
 - a. lektor kepala; dan/atau
 - b. lektor yang memiliki kualifikasi akademik doktor.
- (4) Wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi syarat:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. bebas dari narkoba dan zat adiktif lainnya;
 - d. memiliki integritas akademik;
 - e. memahami visi, misi, dan tujuan UT;
 - f. Dosen tetap UT;
 - g. memiliki kemampuan manajemen akademik;
 - h. tidak sedang mengikuti pendidikan lebih dari 6 (enam) bulan; dan
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (5) Pemilihan anggota SAU perwakilan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh SAF masing-masing Fakultas melalui rapat pleno.
- (6) Anggota SAU diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 60 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

Pasal 60

- (1) SAU terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua dan sekretaris SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota SAU yang berasal dari wakil Dosen.
- (3) Ketua dan sekretaris SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota SAU.
- (4) Ketua, sekretaris, dan anggota SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Tata cara pemilihan ketua dan sekretaris SAU diatur dengan Peraturan SAU.

Pasal 61

- (1) Keanggotaan SAU berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatan;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. meninggalkan tugas tanpa izin pimpinan selama lebih dari 3 (tiga) bulan;
 - f. diangkat dalam jabatan negeri di luar UT;
 - g. melanggar kode etik UT dalam kategori berat; dan/atau
 - h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota SAU yang diberhentikan dalam masa jabatannya digantikan oleh anggota baru.

(3) Pergantian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

- (3) Pergantian anggota SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pergantian antarwaktu.

Pasal 62

Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota SAU diatur dengan Peraturan SAU.

Pasal 63

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya SAU dapat membentuk komisi atau sebutan lain sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan serta organisasi dan tata kerja komisi atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan SAU.

**Paragraf 5
Ketenagaan**

Pasal 64

- (1) Pegawai UT terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Pegawai UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pegawai negeri sipil; dan
 - b. nonpegawai negeri sipil.
- (3) Hak dan kewajiban pegawai UT nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disetarakan dengan hak dan kewajiban pegawai negeri sipil.
- (4) Hak dan kewajiban pegawai UT nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 65 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

Pasal 65

- (1) Pengangkatan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh pemerintah pusat berdasarkan usulan UT.
- (2) Tata cara rekrutmen, pengangkatan, pembinaan karier, dan pemberhentian pegawai UT berstatus pegawai negeri sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Pegawai UT berstatus nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
 - b. pegawai yang diangkat oleh Rektor.
- (2) Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.
- (3) Pegawai yang diangkat oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan dan pendidikan tinggi.
- (4) Rekrutmen pegawai UT berstatus nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UT berdasarkan hasil analisis kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.
- (5) Tata cara rekrutmen, pengangkatan, pembinaan karier, dan pemberhentian pegawai yang diangkat oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 67 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

Pasal 67

- (1) UT wajib membangun dan mengembangkan manajemen kepegawaian.
- (2) Manajemen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- (3) Manajemen kepegawaian diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Pegawai negeri sipil dari kementerian/lembaga lain dapat diterima sebagai Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan UT berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Hak kepegawaian bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.
- (2) Hak kepegawaian bagi pegawai nonpegawai negeri sipil yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.
- (3) Hak kepegawaian bagi pegawai nonpegawai negeri sipil yang diangkat oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Rektor dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

(4) Selain . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

- (4) Selain hak pegawai UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), pegawai UT dapat memperoleh penghasilan lain yang diatur oleh Rektor.

Pasal 70

- (1) Batas usia pensiun bagi pegawai UT yang berstatus pegawai negeri sipil dan pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi pegawai UT yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi pegawai UT yang berstatus nonpegawai negeri sipil yang diangkat oleh Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 71

- (1) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan di UT berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 6

Mahasiswa dan Alumni

Pasal 72

- (1) Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar pada salah satu Program Studi di UT.

(2) Untuk . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

- (2) Untuk menjadi Mahasiswa UT seorang warga negara Indonesia wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa UT apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis penerimaan Mahasiswa UT diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 73

- (1) Mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan fasilitas pendukung untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran.
- (2) Setiap Mahasiswa wajib mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan, norma/kaidah keilmuan, etika akademik, dan kode etik Mahasiswa.
- (3) Hak dan kewajiban Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 74

- (1) UT melaksanakan pendampingan dan pelayanan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pengembangan kepribadian dan daya nalar, wawasan, kreativitas, kemandirian, dan kepekaan sosial.
- (2) Pendampingan dan pelayanan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (3) Pendampingan dan pelayanan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 75 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

Pasal 75

- (1) Alumni UT merupakan setiap orang yang telah menyelesaikan salah satu atau lebih program pendidikan di UT.
- (2) Alumni UT ikut bertanggung jawab menjaga nama baik UT dan aktif berperan serta dalam memajukan UT.
- (3) Hubungan antara UT dan alumni UT diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan.
- (4) Alumni UT terhimpun dalam organisasi alumni bernama Ikatan Alumni UT yang disebut IKA UT.
- (5) Organisasi dan tata kerja IKA UT diatur dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKA UT.

Paragraf 7

Kerja Sama

Pasal 76

- (1) UT dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau nonakademik secara institusional dengan berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan bagi pengembangan tridharma perguruan tinggi UT dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) MWA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

- (4) MWA melakukan evaluasi kerja sama antara UT dengan pihak lain.
- (5) Kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh
Sistem Penjaminan Mutu

Paragraf 1
Umum

Pasal 77

Sistem penjaminan mutu UT terdiri atas:

- a. sistem penjaminan mutu internal; dan
- b. sistem penjaminan mutu eksternal.

Paragraf 2

Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 78

- (1) Sistem penjaminan mutu internal UT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan secara berkelanjutan.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal UT bertujuan untuk:
 - a. menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai dengan standar;
 - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan mengenai penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
 - c. mengupayakan semua unit di UT untuk bekerja sesuai dengan standar.

(3) Sistem . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

- (3) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unsur pelaksana penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (4) Sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 3

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Pasal 79

- (1) Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan perguruan tinggi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Semua unsur pelaksana akademik dan unsur penunjang akademik bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan akreditasi dan dikoordinasikan oleh lembaga atau nama lain yang menjalankan fungsi penjaminan mutu.

Paragraf 4

Akuntabilitas Publik

Pasal 80

- (1) Akuntabilitas publik UT terdiri atas:
 - a. akuntabilitas akademik; dan
 - b. akuntabilitas nonakademik.
- (2) Akuntabilitas publik UT wajib diwujudkan paling sedikit dengan:

a. memberikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

- a. memberikan pelayanan pendidikan yang paling sedikit memenuhi standar nasional pendidikan tinggi;
 - b. menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan praktik terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. menyusun laporan keuangan UT tepat waktu, sesuai standar akuntansi yang berlaku, serta diaudit oleh akuntan publik; dan
 - d. melakukan pelaporan lainnya secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel.
- (3) Akuntabilitas publik UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Rektor kepada Menteri dan MWA dalam bentuk laporan tahunan.

**Bagian Kedelapan
Kode Etik**

Pasal 81

- (1) Kode etik UT bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Kode etik UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kode etik Dosen;
 - b. kode etik Mahasiswa; dan
 - c. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat norma yang mengikat Dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik.
- (4) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat norma yang mengikat Mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di UT.

(5) Kode . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

- (5) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat norma yang mengikat Tenaga Kependidikan secara individual dalam menunjang penyelenggaraan UT.
- (6) Kode etik Dosen dan kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.
- (7) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kesembilan
Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan

Pasal 82

- (1) Peraturan yang berlaku di UT meliputi:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. peraturan MWA;
 - c. peraturan Rektor; dan
 - d. peraturan SAU.
- (2) Selain peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di UT berlaku:
 - a. keputusan MWA; dan
 - b. keputusan Rektor.
- (3) Peraturan SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya berlaku di internal SAU.
- (4) Tata cara penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

Bagian Kesepuluh
Sistem Perencanaan

Pasal 83

- (1) Sistem perencanaan UT merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pengembangan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
- (2) Sistem perencanaan UT menjadi dasar bagi setiap organ UT dan seluruh Sivitas Akademika dalam penyusunan program.
- (3) Jangka waktu perencanaan terdiri atas:
 - a. 20 (dua puluh) tahun untuk jangka panjang;
 - b. 5 (lima) tahun untuk jangka menengah; dan
 - c. 1 (satu) tahun untuk jangka pendek.
- (4) Sistem perencanaan UT dituangkan dalam dokumen perencanaan UT.
- (5) Dokumen perencanaan UT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Rektor dan disahkan oleh MWA.
- (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan acuan perencanaan dan digunakan untuk menilai capaian kinerja Rektor dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 84

- (1) Rencana kerja dan anggaran tahunan UT paling sedikit memuat:
 - a. rencana kerja UT;
 - b. anggaran tahunan UT; dan
 - c. proyeksi keuangan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan UT diajukan kepada MWA paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai.

(3) Rencana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh MWA paling lambat tanggal 31 Desember.
- (4) Dalam hal rencana kerja dan anggaran tahunan yang diajukan belum disahkan oleh MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pagu rencana kerja dan anggaran tahunan tahun sebelumnya dapat dilaksanakan sampai rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan disahkan.

Bagian Kesebelas
Pendanaan dan Kekayaan

Paragraf 1
Pendanaan

Pasal 85

- (1) Pemerintah pusat menyediakan dana untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh UT yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi oleh UT juga dapat berasal dari:
 - a. masyarakat;
 - b. biaya pendidikan;
 - c. hasil pengelolaan dana abadi;
 - d. usaha UT;
 - e. kerja sama tridharma perguruan tinggi;
 - f. pengelolaan kekayaan UT;
 - g. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - h. pinjaman; dan/atau
 - i. pendapatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

- i. pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h mengacu pada ketentuan pinjaman yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Penerimaan UT dari sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan UT yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (5) Pengelolaan dana UT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor.

**Paragraf 2
Kekayaan**

Pasal 86

- (1) Kekayaan UT bersumber dari:
 - a. kekayaan awal;
 - b. hasil pendapatan UT;
 - c. bantuan atau hibah dari pihak lain; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seluruh kekayaan UT termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, benda, dan bentuk lainnya dicatat sebagai kekayaan UT.
- (3) Seluruh kekayaan UT dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel untuk pengelolaan dan pengembangan UT dalam rangka penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (4) Pengelolaan kekayaan UT diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 87 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

Pasal 87

- (1) Kekayaan awal UT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a berupa kekayaan negara yang dipisahkan, kecuali tanah.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang ditatausahakan oleh Menteri.
- (3) Nilai kekayaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usul Menteri.
- (4) Penatausahaan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal UT diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 88

- (1) Kekayaan berupa tanah yang diperoleh UT setelah penetapan kekayaan awal yang bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan barang milik negara; dan
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan barang milik daerah.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditatausahakan oleh Menteri.
- (3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditatausahakan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 89

- (1) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 tidak dapat dipindahtangankan dan tidak dapat dijaminkan kepada pihak lain.

(2) UT . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 50 -

- (2) UT melakukan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88.
- (3) Barang milik negara berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 ayat (1) huruf a dalam penguasaan UT dapat dimanfaatkan oleh UT setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Hasil pemanfaatan barang milik negara berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pendapatan UT untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UT.
- (5) Barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b dalam penguasaan UT dapat dimanfaatkan oleh UT setelah mendapat persetujuan gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hasil pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi pendapatan UT untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UT.
- (7) Pemanfaatan barang milik negara dan barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 90

- (1) Kekayaan berupa tanah yang bersumber dari pengembangan dana UT setelah penetapan kekayaan awal merupakan barang milik UT.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan sebagai kekayaan dalam neraca UT dan ditatausahakan oleh UT.

(3) Tanah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 51 -

- (3) Tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh UT selain tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan MWA.

Paragraf 3

Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pasal 91

- (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki UT dikelola dan didayagunakan secara optimal untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, kegiatan penunjang akademik, satuan usaha, dan pelayanan sosial yang relevan untuk mencapai tujuan UT.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana akademik mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan dan pemanfaatan lahan di lingkungan UT harus memperhatikan tata guna lahan, estetika, kelestarian lingkungan, dan konservasi alam.
- (4) UT melindungi dan melestarikan sarana dan prasarana yang memiliki nilai historis bagi UT.
- (5) Mekanisme dan tata cara pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan UT diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 4

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 92

- (1) Pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

(2) Pengadaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 52 -

- (2) Pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah mengacu kepada ketentuan pengadaan barang dan jasa untuk instansi pemerintah.
- (3) Pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya:
 - a. bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - c. berasal dari hibah yang tidak mengatur pengadaan barang/jasa dalam perjanjian hibah, diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 5
Investasi

Pasal 93

- (1) UT melakukan investasi peningkatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan manajemen UT.
- (2) Selain investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UT dapat melakukan investasi dalam satuan pengelola usaha.
- (3) Investasi pada satuan pengelola usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan falsafah UT, nilai luhur UT, dan tujuan pendidikan karakter bangsa.
- (4) Nilai aset UT yang dapat diinvestasikan untuk usaha komersial paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai aset.
- (5) Nilai aset UT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan nilai aset yang tercantum dalam laporan keuangan terakhir yang diaudit oleh auditor independen yang ditetapkan oleh KA.

(6) Keuntungan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 53 -

- (6) Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan investasi merupakan pendapatan UT.
- (7) Investasi UT hanya dapat dilakukan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan MWA.
- (8) Tata cara investasi, kegiatan usaha, dan pengawasannya diatur dengan Peraturan MWA.

Paragraf 6

Akuntansi, Pengawasan, dan Pelaporan

Pasal 94

- (1) Rektor menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan, pengawasan, dan prinsip tata kelola yang baik.
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.
- (3) KA melakukan pengawasan penyelenggaraan sistem akuntansi, evaluasi sistem pengendalian internal, dan audit atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Mekanisme dan tata cara penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan dalam lingkup UT diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 95

- (1) Laporan tahunan UT meliputi laporan bidang akademik dan laporan bidang nonakademik.
- (2) Laporan bidang akademik meliputi laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Laporan bidang nonakademik meliputi laporan manajemen dan laporan keuangan.

(4) Laporan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 54 -

- (4) Laporan bidang akademik dan laporan bidang nonakademik disampaikan oleh Rektor kepada MWA dan Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah diaudit disampaikan setiap tahun kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 96

- (1) Laporan keuangan tahunan UT diaudit oleh akuntan publik.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan UT.
- (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik.
- (4) Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KA.
- (5) Administrasi dan pengurusan audit yang dilakukan oleh akuntan publik merupakan tanggung jawab Rektor.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 97

Rektor yang telah terpilih dan diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

Pasal 98 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 55 -

Pasal 98

- (1) Pimpinan dan anggota senat yang telah terpilih dan diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya SAU sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Untuk pertama kali, senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih anggota SAU dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.
- (3) Anggota SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Rektor untuk ditetapkan.

Pasal 99

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak SAU ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3), SAU mengusulkan anggota MWA untuk pertama kali kepada Menteri untuk ditetapkan.
- (2) Anggota MWA yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali memilih ketua dan sekretaris dari anggota MWA.

Pasal 100

Tata cara pemilihan anggota SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan pemilihan anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 101 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 56 -

Pasal 101

Perjanjian yang telah dilakukan oleh UT dengan pihak lain sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah ini, tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian.

Pasal 102

Pejabat pengelola UT yang telah diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat pengelola berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 103

- (1) Pengelolaan keuangan badan layanan umum pada UT tetap berlaku paling lambat sampai dengan akhir tahun anggaran 2023.
- (2) Pengelolaan keuangan badan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang digunakan untuk pembiayaan organ UT yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah ini paling lambat sampai dengan akhir tahun anggaran 2023.

Pasal 104

- (1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan pejabat pengelola UT yang telah diangkat atau diangkat selama masa transisi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini tetap memperoleh hak keuangan berdasarkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sampai dengan berlakunya pola pengelolaan perguruan tinggi negeri badan hukum.

(2) Status . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 57 -

- (2) Status kepegawaian pegawai nonpegawai negeri sipil UT yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap berstatus sebagai Pegawai UT dan dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan dan keputusan di lingkungan UT dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 106

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 177); dan
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1921),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 58 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2022
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 200

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Subdit Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



[Handwritten Signature]
Lydia Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

**PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
UNIVERSITAS TERBUKA**

I. UMUM

Dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah pusat harus terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah pusat melakukan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, perguruan tinggi dituntut untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan pendidik, Tenaga Kependidikan, dan ilmuwan yang profesional yang berbudaya, berkarakter tangguh, dan berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa serta bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi, pemerintah pusat melakukan evaluasi dan menetapkan pola pengelolaan suatu perguruan tinggi menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum, yang memiliki otonomi yang lebih luas dalam pengelolaan perguruan tinggi dengan tujuan agar dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi yang memiliki daya saing regional maupun global.

UT . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

UT merupakan perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan pemerintah pusat berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka. UT dibentuk untuk dapat memberikan layanan perguruan tinggi yang dapat menjangkau calon Mahasiswa diseluruh pelosok tanah air melalui cara dan pendekatan pendidikan jarak jauh dan bersifat terbuka melalui teknologi.

Sebagai perguruan tinggi yang menerapkan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh, UT memiliki karakteristik yang berbeda dibanding dengan perguruan tinggi tatap muka. Perbedaan itu pada intinya terletak pada kata jarak jauh (*distance*) dan terbuka (*open*) yang berimplikasi terhadap beberapa hal. Makna terbuka mengacu pada sistem pendidikan yang memiliki 4 (empat) unsur utama, yaitu waktu, tempat, metode instruksional, dan modus akses. Terbuka terhadap waktu memiliki makna bahwa peserta didik dapat memilih waktu yang tepat untuk belajar, termasuk kecepatan dan masa tempuh belajar. Terbuka terhadap tempat adalah bahwa proses pembelajaran tidak dibatasi oleh sekat-sekat ruang kelas. Selama perkembangannya UT telah memiliki 4 (empat) Fakultas yakni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saat ini UT memiliki 43 (empat puluh tiga) Program Studi dan sebanyak 341.157 (tiga ratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh) Mahasiswa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “inklusif” adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik terlepas dari tingkat kecerdasan, kondisi fisik, kondisi ekonomi, gender, dan etnis.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mandiri” adalah pendekatan dalam pembelajaran yang berfokus kepada mahasiswa yang memungkinkan mahasiswa mengelola waktu belajar, menetapkan tujuan pembelajaran, menemukan sumber belajar, dan melakukan evaluasi belajar dengan pembimbingan yang terstruktur.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “belajar sepanjang hayat” adalah peserta didik dapat menempuh pendidikan tanpa dibatasi waktu tempuh.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kualitas unggul” adalah produk dan layanan UT berkualitas unggul sehingga memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf b . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “integritas” adalah produk dan layanan UT berkualitas unggul sehingga memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “inovatif” adalah setiap penyelenggara UT memiliki semangat melakukan pembaruan sistem, produk, dan layanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “aksesibel” adalah setiap program dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkendala ruang, tempat, dan waktu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “relevan” adalah setiap penyelenggaraan program dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah setiap penyelenggaraan program dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan.

Pasal 9

Kedudukan merupakan domisili kampus utama UT di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Selain domisili di Kota Tangerang Selatan, UT mempunyai unit program belajar jarak jauh di luar kampus utama.

Pasal 10

Tanggal 4 September merupakan hari jadi UT yang diambil dari tanggal peluncuran UT yang disampaikan melalui pidato Presiden Soeharto pada tanggal 4 September 1984.

Pasal 11 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “bersifat terbuka” adalah UT dalam menyelenggarakan pendidikan dengan sistem pendidikan yang memiliki 4 (empat) unsur utama, yaitu waktu, tempat, metode instruksional, dan modus akses.

Terbuka terhadap waktu memiliki makna bahwa peserta didik dapat memilih waktu yang tepat untuk belajar, termasuk kecepatan dan masa tempuh belajar.

Terbuka terhadap tempat adalah bahwa proses pembelajaran tidak dibatasi oleh sekat-sekat ruang kelas. Secara geografis, peserta didik dapat mengakses pendidikan dari tempat mereka berada. Karena peserta didik memiliki keterbukaan terhadap tempat dan waktu, metode instruksional bagi peserta didik bersifat terbuka yang memungkinkan peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran setiap saat dengan media yang beragam.

Terbuka terhadap modus akses yaitu peserta didik dapat mengakses proses pembelajaran dan layanan pendidikan dari berbagai media, seperti bahan tercetak dan noncetak.

Yang dimaksud dengan “bersifat jarak jauh” adalah UT merupakan perguruan tinggi yang memberikan layanan pendidikan tinggi melalui pendidikan jarak jauh sesuai dengan standar pendidikan nasional melalui pendidikan jarak jauh.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “standar pendidikan yang berlaku secara internasional” adalah standar yang digunakan lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Kementerian.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan” adalah tidak bertentangan dengan dan tidak mengganggu dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA atau bertindak di luar kepentingan dan tujuan UT.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan” adalah secara terus menerus selama 6 (enam) bulan tidak dapat melaksanakan tugas. Seperti sakit jasmani dan/atau rohani selama

6 (enam) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

6 (enam) bulan, bertugas di tempat lain dan/atau meninggalkan tugas lebih dari 6 (enam) bulan, atau karena hal lainnya yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 6 (enam) bulan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jumlah suara pemilih yang hadir” adalah jumlah anggota MWA yang mempunyai hak suara dan hadir, kecuali Menteri.

Hak suara Menteri untuk pemberhentian Rektor diberikan dalam hal Rektor mengundurkan diri, dinilai tidak cakap melaksanakan tugas, dan/atau mendapatkan sanksi disiplin dan/atau sanksi etika akademik tingkat sedang atau tingkat berat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “manajemen aset”
termasuk pengelolaan barang milik negara.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah yang dapat menimbulkan pertentangan dan mengganggu dalam pelaksanaan tugas sebagai Rektor dan wakil Rektor.

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan” adalah secara terus menerus selama 6 (enam) bulan tidak dapat melaksanakan tugas. Seperti sakit jasmani dan/atau rohani selama 6 (enam) bulan, bertugas di tempat lain

dan/atau . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

dan/atau meninggalkan tugas lebih dari 6 (enam) bulan, atau karena hal lainnya yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 6 (enam) bulan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan” adalah secara terus menerus selama 6 (enam) bulan tidak dapat melaksanakan tugas. Seperti sakit jasmani dan/atau rohani selama 6 (enam) bulan, bertugas di tempat lain dan/atau meninggalkan tugas lebih dari 6 (enam) bulan, atau karena hal lainnya yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 6 (enam) bulan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6821



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
UNIVERSITAS TERBUKA

LAMBANG, BENDERA, HIMNE, MARS, DAN BUSANA
UNIVERSITAS TERBUKA

A. Lambang UT

1. Bentuk lambang UT sebagai berikut:



UNIVERSITAS TERBUKA

UT mempunyai lambang berbentuk lingkaran berwarna dasar biru yang terbagi dalam 5 (lima) bagian, di bawah lingkaran terdapat 3 (tiga) lembar buku berwarna putih dan kuning, di atas buku berdiri pena, dan di bawah buku terdapat tulisan UNIVERSITAS TERBUKA berwarna biru dengan jenis huruf *Interstate*.

2. Lambang UT memiliki makna:
 - a. lingkaran menggambarkan antena parabola yang bermakna penyampaian pengajaran melalui media komunikasi dan informasi yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan dunia;
 - b. 5 (lima) bagian lingkaran bermakna Pancasila;

c. pena . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. pena dan buku bermakna semangat belajar mandiri, pendidikan, dan ilmu pengetahuan;
- d. 3 (tiga) lembar buku bermakna tridharma perguruan tinggi;
- e. warna biru bermakna media utama pengajaran UT melalui media telekomunikasi dan informasi; dan
- f. warna kuning bermakna dunia ilmu pengetahuan dan warna identitas UT.

3. Lambang UT memiliki kode warna sebagai berikut:

Lambang	Warna	Nama Warna	Kode Warna CMYK
Lingkaran dan tulisan UNIVERSITAS TERBUKA		biru	Pantone® <i>Reflex Blue</i> C100 M80 Y0 K10
Buku		kuning	Pantone® 109 C C0 M10 Y100 K0

B. Bendera UT

1. UT memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna kuning dengan kode Pantone® 109 C CMYK 0, 10, 100, 0 dan di bagian tengah terdapat lambang UT.
2. Bentuk Bendera UT sebagai berikut:



3. Fakultas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Fakultas memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna yang berbeda dan di tengahnya terdapat lambang UT serta tulisan nama fakultas dengan jenis huruf *Interstate* berwarna biru dengan kode Pantone® Reflex Blue C CMYK 100, 80, 0, 10 di bawah lambang UT.

C. Himne UT

Hymne Universitas Terbuka

Lagu dan Syair:
dr. Soepardi Kartohardjo

4/4 Do= C
Andante/Khidmat

5 | 1 1 23 42 | 5 . 6 5 1 | 6 6 67 16 | 5 . .
Se - cer - cah si - nar ha - rap - an meng - gu - rat di cak - ra - wa - la

03 | 4 . 4 4 56 | 3 2 1 . 3 | 2 23 2 4 | 5 . 0
Mes - ki sa - mar nyata i - da - man ci - tra bu - da - ya bang - sa

65 | 3 . 3 23 42 | 5 1 . . 1 | 66 . 7 1 6 | 7 . .
Ge - lo - ra bak Can - dra - di - mu - ka me - nem - pa s' ma - ngat ba - ja

5 | 1 . 1 76 56 | 5 3 6 . 5 | 23 45 3 2 | 1 . 0
Pu - tra - pu - tri s' lu - ruh Nu - san - ta - ra se - ba - gai pe - ne - rus bang - sa

1 | 6 67 1 76 | 5 . . 3 | 4 43 4 2 | 2 3 .
U - ni - ver - si - tas Ter - bu - ka wa - dah pri - ba - di man - di - ri

1 | 6 67 2 . 76 | 765 . . 5 | 4 45 6 2 | 5 . 0
Ku - bak - ti - kan ji - wa dan ra - ga - ku men - ja - ga les - ta - ri - mu

5 | 1 1 . 178 | 6 6 . 6 | 2 . . 1 . 2 | 7 . .
Se - mo - ga ter - ca - pai - lah da - mai s' jah - te - ra

7 | 3 . . 321 | 4 4 0 4 | 3 321 2 . 1 | 1 . 0 ||
'Nu - ju In - do - ne - sia ja - ya se - pan - jang ma - sa

rit a tempo rit

Soepardi

Notasi ditulis oleh Tedjo Djatmiko

D. Mars . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

E. Busana


1. Busana UT terdiri atas:
 - a. busana akademik; dan
 - b. busana almamater.
2. Busana akademik terdiri atas:
 - a. busana pimpinan;
 - b. busana senat; dan
 - c. busana wisudawan,
berupa toga, topi, kalung, dan atribut lain.
3. Busana almamater berupa jaket berwarna kuning dengan kode Pantone® 109 C CMYK 0, 10, 100, 0 dan pada bagian dada kiri terdapat lambang UT.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA



Ditujukan ke Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman